



BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR  
NOMOR 565.05/KEP.63-DISNAKERTRANS/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR NOMOR 565.05/KEP.314-DISNAKER/2021 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT KABUPATEN CIANJUR PERIODE TAHUN 2021-2024

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Pembentukan Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten Cianjur Periode Tahun 2021-2024 telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Cianjur Nomor 565.05/Kep.314-Disnaker/2021;
  - b. bahwa sehubungan adanya Anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Cianjur yang digantikan, serta dalam rangka optimalisasi tugas dan peran Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten Cianjur dalam memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada Bupati dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten Cianjur, maka Keputusan Bupati Cianjur Nomor 565.05/Kep.314-Disnaker/2021 sebagaimana dimaksud huruf a perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Cianjur tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Cianjur Nomor 565.05/Kep.314-Disnaker/2021 tentang Pembentukan Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten Cianjur Periode Tahun 2021-2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601),
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4482) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6020);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)
8. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor PER.06/MEN/IV/2005 tentang Pedoman Verifikasi Keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh);
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dan Menteri Dalam Negeri Nomor PER.04/MEN/II/2010 dan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Peningkatan Peran Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1239);
12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pergantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 846);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Konkuren (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 39);
15. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 97);
16. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 565.05/Kep.314-Disnaker/2021 tentang Pembentukan Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten Cianjur Periode Tahun 2021-2024.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR NOMOR 565.05/KEP.314-DISNAKER/2021 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT KABUPATEN CIANJUR PERIODE TAHUN 2021-2024.**

**KESATU** : **Ketentuan Diktum Kesatu Keputusan Bupati Cianjur Nomor 565.05/Kep.314-Disnaker/2021 tentang Pembentukan Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten Cianjur Periode Tahun 2021-2024, diubah sebagai berikut:**

**KESATU** : **Membentuk Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten Cianjur Periode Tahun 2021-2024, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut.**

**Ketua merangkap** : **Tetap.**  
**Anggota**

**Wakil Ketua I** : **Tetap.**

**Merangkap Anggota**

**Wakil Ketua II** : **Tetap.**

**Merangkap Anggota**

**Wakil Ketua III** : **Tetap.**

**Merangkap Anggota**

**Sekretaris** : **Tetap.**

**merangkap Anggota**

Anggota

- : 1. Tetap.
2. Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cianjur.
3. Tetap.
4. Tetap.
5. SUKIANTO  
Anggota Wantim APINDO Kabupaten Cianjur.
6. H. HEDI PERMADI BOY SE,MM,MSc  
Ketua DPD Hismawa Migas Kabupaten Cianjur.
7. UDEN WINAJAT, S.Ag  
Wakil Ketua DPK APINDO Kabupaten Cianjur.
8. Tetap.
9. Tetap.
10. Tetap.
11. Tetap.
12. Tetap.
13. Tetap.

Sekretariat

: Tetap.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur  
Pada tanggal 9 Februari 2023  
BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN